

Kutaradja, 6 Juni 1950.-

No. 2592/3/PerG.

Lampiran: I

Salinan dari surat Komenterian Dalam Negeri R.I. di Josja-karta tgl. 26.5.1950 No. EG/2/13.-

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:  
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja <sup>+ 15. Cempl. laku</sup>  
2. Bupati2 Atjeh/engkot (+ rek. untuk Wedana2 yang bersangkutan)  
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

/ R A V E I /

Salinan

KEMENTERIAN DALAM NEGRI REPUBLIK INDONESIA  
J O G J A K A R T A

Kepada  
Para Gubernur di Djawa dan Sumatera  
Tomican dikirimkan kepada:  
1. para Bupati )  
2. para Wali Kota )  
3. Menteri Keuangan  
Para Gubernur Militer.

No. E 8/2/13. Tanggall: 26 Mei 1950. Lampiran: -  
Perihal: Uang kehormatan dsb.

Berhubung dengan keputusan kami tg. 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12, dengan ini diberikan pedoman mengenai maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D., dan uang sidang dan uang perdjalanan bagi anggota D.P.R.D. sebagai berikut:

I. maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D.:

- a. propinsi f 550,-
- b. kota jang setingkat dengan kota Bandung(vide keputusan kami diatas) f 450,-
- c. kabupaten f 350,-
- d. kota jang setingkat dengan kota Malang(vide keputusan kami diatas) f 350,-
- e. kota jang setingkat dengan kota Salatiga(vide keputusan kami diatas) f 250,-

termasuk

Djumlah uang kehormatan dalam kurut a s/d o ditambah untuk bulan Maret 1950 dengan 70%, bulan April 1950 dengan 65%, bulan Mei 1950 dengan 60%, bulan Djuni dengan 55%, bulan Djuli dan seterusnya dengan 50%.

II. Kepada wakil ketua dan anggota D.P.D. diberi tundangan kemahalan:

Untuk :

- 1 persentasi bukti untuk sisanya
- 1 f. 200,- pertama dari
- 1 uang kehormatan yang
- 1 telah diverifikasi ter..
- 1 maksud dalam I

Djawa	40%	8%
Sumatera	50%	10%

III. Tund jangan keluarga tidak diberikan

IV. Maximum uang sidang sehari bagi anggauta D.P.R.D.:

- a. propinsi f 25,-
- b. kota jang segolongan dengan kota Bandung(vide keputusan kami diatas) f 20,-
- c. kabupaten f 15,-
- d. kota jang segolongan dengan kota Malang(vide keputusan kami diatas) f 15,-
- e. kota jang segolongan dengan kota Salatiga(vide keputusan kami diatas) f 10,-

V. Uang perjalanan dinas bagi anggauta D.P.R.D. maximaal sejak menurut ketentuan dalam peraturan perjalanan bagi pegawai Negeri, dengan ketentuan, bahwa anggauta D.P.R.D. dimasukkan dalam golongan tertinggi (golongan satu).

VI. Pedoman ini berlaku mulai tg. 1 ~ 3 ~ 1950.

A.n. Monteri Dalam Negeri R.I.  
Kepala Bagian Desentralisasi

Untuk beliau

Réperendaris,

ttd. Irawan Soejito

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

/ T.P.A.D.A.N.G /

KRaja 6 ~~June~~ 1950

no 2592/3/19. ✓

Lamp. -1-

Salinan dari set tem. Blm ayu R.I.  
di Djakarta tg 26. 5. 1950 no E8/2/13.

Dikirimkaa sga hormat kepada  
standara 3 :

1. Keturu D.P. D.P.A. or ketanggi +10 langkah
2. Bptz atjih/lengket (+ sek uli wedana  
ff bersayut sa,  
matul din akhune)

Aji. G. atjih  
✓ Ked.